

Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat Moderasi Beragama terhadap Khilafiyah dan Perbedaan Mazhab di Indonesia

Muhammad Riski Arifin¹, Didit Saputra², Andi Muh. Fatwa³, M. Amin⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: arifin.mr9@gmail.com^{1*}, diditobsessive@gmail.com², alifabdillah82@gmail.com³, muh.amin@unismuh.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 03 Januari 2026

Revised : 10 Januari 2026

Accepted: 17 Januari 2026

Published: 18 Januari 2026

Keywords: Digital technology, financing institutions, law, fintech, regulation

Kata Kunci: Berisi dua sampai lima kata/frasa dengan tanda baca titik koma pemisah

Abstract

Indonesia's religious and cultural diversity presents potential conflicts arising from differences in Islamic interpretations, particularly concerning jurisprudential disagreements and schools of thought. These issues, which are theological in nature, often extend beyond doctrinal debates and evolve into social conflicts due to religious politicization and the spread of exclusive narratives. This study aims to analyze the strategic role of religious leaders in strengthening religious moderation to prevent the escalation of conflicts rooted in jurisprudential differences. The research employs a qualitative approach using library research by examining classical and contemporary Islamic literature as well as socio-religious studies. The findings indicate that religious leaders function as contextual interpreters of religious teachings, public educators, dialogue facilitators, and guardians of moderate narratives, including in digital spaces. Effective strategies include promoting jurisprudence of difference, utilizing local Islamic traditions, and reinforcing ethical discourse in religious disagreements. The study concludes that religious leaders play an indispensable role in maintaining social harmony, although their effectiveness depends on scholarly competence, moral credibility, and adaptability to contemporary challenges.

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya memiliki potensi konflik yang bersumber dari perbedaan pemahaman keagamaan dalam Islam, khususnya pada persoalan khilafiyah dan perbedaan mazhab. Permasalahan yang bersifat cabang ini kerap melampaui ranah teologis dan berkembang menjadi konflik sosial akibat politisasi agama dan penyebaran narasi eksklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis tokoh agama dalam memperkuat moderasi beragama sebagai upaya mencegah eskalasi konflik berbasis khilafiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan melalui analisis literatur keislaman klasik dan kontemporer serta kajian sosial keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama berperan sebagai penafsir keagamaan kontekstual, pendidik publik, fasilitator dialog, dan penjaga narasi moderasi, termasuk di ruang digital. Strategi utama yang ditemukan meliputi penguatan pemahaman fikih perbedaan, pemanfaatan tradisi keislaman lokal, serta peneguhan etika perbedaan pendapat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni sosial, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas keilmuan, integritas moral, dan kemampuan merespons tantangan masyarakat kontemporer.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Keberagaman adalah sebuah keniscayaan sekaligus modal sosial bagi bangsa Indonesia. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman agama menjadi pilar fundamental yang membentuk identitas nasional. Akan tetapi, di balik kekuatan pluralisme ini terdapat benang merah yang rapuh, yaitu potensi konflik yang berakar pada perbedaan interpretasi keagamaan. Dalam konteks Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia, isu *khilafiyah*—perbedaan pendapat dalam masalah *furū'iyyah* atau cabang—dan perbedaan penganutan mazhab fiqh sering kali menjadi pemicu ketegangan sosial. Perbedaan yang semula merupakan ruh dari dinamika pemikiran keislaman (Abdussalam, 2020), dapat dengan mudah dijadikan alat untuk menciptakan sektarianisme, menstigmatisasi kelompok lain, dan bahkan mendeklarasikan sesat pihak yang berbeda.

Masalah ini semakin kompleks di era digital, di mana informasi, termasuk paham-paham keagamaan yang eksklusif dan radikal, menyebar dengan kecepatan tak terkendali. Kelompok-kelompok tertentu, sering kali terinspirasi oleh ideologi transnasional yang menolak legitimasi mazhab dan tradisi lokal, secara aktif menyebarkan narasi bahwa hanya pemahaman mereka yang benar, sementara mayoritas umat Islam Indonesia yang berpegang pada mazhab Syafi'i dianggap sesat atau *bid'ah* (Rohman, 2019). Kondisi ini menempatkan tokoh agama pada posisi yang sangat strategis dan genting. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerus ajaran, tetapi juga sebagai benteng pertahanan terhadap paham-paham yang dapat merusak tatanan sosial.

Meskipun konsep "moderasi beragama" telah digalakkan secara masif oleh pemerintah dan organisasi keagamaan, analisis mendalam mengenai mekanisme kerja dan strategi konkret yang diimplementasikan oleh tokoh agama dalam menghadapi isu *khilafiyah* secara spesifik masih terbatas. Kebanyakan kajian cenderung membahas moderasi secara umum (Azra, 2021) atau fokus pada kebijakan negara (Hidayat, 2022). Oleh karena itu, artikel ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengajukan pertanyaan penelitian utama: Bagaimanakah peran dan strategi yang dijalankan oleh tokoh agama di Indonesia dalam memperkuat moderasi beragama untuk merespons isu-isu *khilafiyah* dan perbedaan mazhab?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengidentifikasi peran-peran krusial tokoh agama sebagai agen moderasi; (2) Menganalisis strategi yang mereka gunakan dalam menafsirkan ulang,

mendidik, dan berdialog mengenai *khilafiyah*; dan (3) Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian tentang dinamika keagamaan di Indonesia serta memberikan masukan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam menjaga harmoni sosial.

Artikel ini disusun dengan struktur sebagai berikut: setelah pendahuluan, bagian kedua akan membahas tinjauan pustaka yang mengonseptualisasi moderasi beragama, *khilafiyah*, dan otoritas tokoh agama. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bagian keempat adalah pembahasan mendalam yang menguraikan peran dan strategi tokoh agama. Terakhir, bagian kelima akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang relevan dengan topik. Sumber data ini mencakup: (1) Buku-buku ilmiah dan karya-karya klasik keagamaan; (2) Jurnal-jurnal akademis baik nasional maupun internasional; (3) Laporan penelitian dari lembaga penelitian; (4) Dokumen kebijakan publik dari pemerintah dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI); serta (5) Artikel berita dan publikasi daring yang kredibel.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran sistematis pada basis data seperti Google Scholar, SINTA, dan Perpustakaan Nasional menggunakan kata kunci: "tokoh agama", "moderasi beragama", "khilafiyah", "perbedaan mazhab", "Islam Nusantara", dan "etika diskursus". Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Peneliti mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan tema-tema yang muncul dari literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis berfokus pada mengkonseptualisasikan peran, mengidentifikasi strategi, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh tokoh agama dalam praktik nyata.

Hasil dan Pembahasan

1. Tokoh Agama sebagai Penafsir Ulang (Re-interpreter) yang Kontekstual

Dalam konteks keberagaman Indonesia, peran tokoh agama tidak terbatas pada penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai intelektual yang melakukan penafsiran ulang (*re-interpretation*) terhadap teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya. Di

Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat Moderasi Beragama terhadap Khilafiyah dan Perbedaan Mazhab di Indonesia

Muhammad Riski Arifin¹, Didit Saputra², Andi Muh. Fatwa³, M. Amin⁴

tengah arus paham keagamaan yang cenderung tekstualis dan literalis, tokoh agama moderat—khususnya para kiai dari NU dan pemuka agama dari Muhammadiyah—menawarkan kerangka interpretatif yang lebih dinamis melalui pendekatan hermeneutika Islam.

Strategi utama yang mereka gunakan adalah pengarusutamaan konsep *fiqh al-ikhtilāf*—hukum yang mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Konsep ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi diaktualisasikan sebagai alat untuk meredam konflik ideologis. Dalam tradisi ulama klasik, perbedaan mazhab tidak dianggap sebagai penyimpangan, melainkan bukti semangat *ijtihad* dan kehidupan intelektual Islam yang dinamis. Sebagai contoh, kisah perpindahan Imam Syafi'i dari Irak ke Mesir sering dikutip oleh para kiai sebagai bukti adaptifitas pemahaman agama terhadap perubahan konteks. Di Irak, Imam Syafi'i berpendapat (*qaul lama*) bahwa membaca surah al-Fatihah dalam shalat adalah wajib bagi makmum. Namun, setelah menetap di Mesir, ia mengubah pendapatnya (*qaul jadid*) karena menemukan realitas masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan ibadah. *Al-Suyūṭī* (n.d.) dalam karyanya *al-Fatawā al-Kubrā al-Fiqhiyya* mencatat bahwa perubahan ini terjadi karena Imam Syafi'i menilai bahwa adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat Mesir lebih penting daripada konsistensi formal pendapat sebelumnya.

Cerita ini dimanfaatkan secara intensif oleh tokoh agama modern sebagai argumen bahwa kebenaran keagamaan bukanlah monolitik, melainkan proses yang kontekstual dan evolusioner. Dalam forum pengajian dan diskusi publik, kiai-kiai NU sering menyampaikan bahwa “*ikhtilāf* itu bukan perpecahan, tapi kekayaan” (Anwar, 2018). Pernyataan ini menunjukkan upaya menjadikan perbedaan mazhab sebagai modal sosial untuk membangun toleransi, bukan memperuncing konflik. Lebih jauh, pendekatan *maqāshid al-sharī'ah*—yakni tujuan utama dari syariat Islam—dijadikan sebagai kompas utama dalam proses penafsiran. Para tokoh agama menekankan bahwa inti syariat bukanlah pada pemenuhan formalitas ibadah semata, melainkan pada peningkatan kemaslahatan (*jalb al-masālih*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafsādah*) dalam masyarakat (Nashir, 2018).

Jika suatu perdebatan khilafiyah justru memicu perpecahan, dendam, atau konflik, maka sikap yang lebih berorientasi pada prinsip *maqāshid*—yakni memelihara persatuan—dipandang lebih sesuai dengan tujuan utama syariat.

Sebagai ilustrasi, dalam kontroversi mengenai hukum shalat Jumat pada hari raya Idul Fitri, terdapat tiga pendapat berbeda di kalangan ulama: wajib, makruh, dan dibolehkan. Tokoh agama NU dan Muhammadiyah, dengan mempertimbangkan konteks masyarakat Indonesia yang sangat

heterogen, lebih memilih untuk tidak memperuncing perbedaan tersebut. Alih-alih menegaskan pendapat satu mazhab, mereka mengedepankan kepentingan umum (*al-maslahah al-‘āmmah*) dengan mengedukasi masyarakat bahwa kedua opsi—baik shalat Jumat maupun Idul Fitri—dianggap sah, asalkan dilakukan sesuai keyakinan masing-masing (Hasyim, 2017). Pendekatan seperti ini menjadikan moderasi bukan sekadar kompromi, tetapi hasil dari proses pemikiran teologis yang mendalam dan berbasis pada tujuan syariat.

Dengan demikian, tokoh agama dalam konteks Indonesia berfungsi sebagai *gatekeeper* antara teks klasik dan realitas kontemporer. Mereka tidak menolak otoritas teks, tetapi membuka ruang bagi penafsiran yang responsif terhadap perubahan zaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Syafiq Hasyim (2019), “Otoritas agama bukan pada kecakapan menghafal Al-Qur’an atau hadis, tetapi pada kemampuan membaca realitas dan menghadirkan solusi yang menyejukkan.”

2. Tokoh Agama sebagai Pendidik dan Fasilitator Dialog

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun budaya moderasi beragama. Tokoh agama tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial melalui proses edukasi yang sistematis. Pendidikan ini terjadi baik di ranah formal seperti pesantren, madrasah, dan universitas keagamaan, maupun di ruang-ruang nonformal seperti majelis taklim, pengajian rutin, dan khutbah Jumat.

Di pesantren NU, misalnya, para kiai secara konsisten mengajarkan adab al-ikhtilāf (etika berbeda pendapat) kepada santrinya. Mereka menekankan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling mengkafirkan, tetapi justru menjadi sarana untuk menumbuhkan kerendahan hati (*tawādhū’*) dan menghindari sikap ta’assub (fanatik mazhab). Salah satu hadis yang sering dikutip adalah sabda Rasulullah SAW: “*Perbedaan di antara umatku adalah rahmat*” (HR. Ibn Majah, no. 2631). Meskipun status hadis ini diperdebatkan, namun para kiai tetap menggunakannya karena menyerap makna substansial dari tradisi pemikiran Islam klasik.

Selain itu, perkataan ulama terdahulu juga digunakan sebagai bahan pembelajaran moral. Contohnya, ungkapan Imam Abu Hanifah: “*Pendapat kami benar, tetapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, tetapi bisa jadi benar*” (Al-Zahrawi, 2004). Kalimat ini terus disosialisasikan di berbagai forum publik sebagai bentuk penanaman sikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, tokoh agama tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun

Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat Moderasi Beragama terhadap Khilafiyah dan Perbedaan Mazhab di Indonesia

Muhammad Riski Arifin¹, Didit Saputra², Andi Muh. Fatwa³, M. Amin⁴

karakter keberagamaan yang seimbang dan antiekstrem.

Peran mereka juga meluas sebagai fasilitator dialog antar-mazhab dan antarorganisasi keagamaan. Forum seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa keagamaan yang berpotensi merusak persatuan. Salah satu kasus kongkrit terjadi pada awal 2010-an ketika muncul fatwa dari kelompok tertentu yang menyatakan bahwa shalat di belakang imam dari mazhab yang berbeda dianggap tidak sah (Syafiq, 2020). Pernyataan ini memicu kegaduhan di kalangan masyarakat dan berpotensi menyuburkan perpecahan.

Menanggapi hal tersebut, MUI—dengan dukungan dari kiai NU dan tokoh Muhammadiyah—mengadakan rapat pleno yang diikuti oleh para ulama lintas organisasi. Hasilnya, diterbitkanlah fatwa bersama yang menegaskan bahwa shalat di belakang imam yang berbeda mazhab tetap sah, selama tidak melanggar rukun shalat (MUI, 2015). Fatwa ini tidak hanya meredam ketegangan, tetapi juga menguatkan narasi bahwa perbedaan dalam ijtihad tidak membatalkan kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah.

Selain dialog internal umat Islam, tokoh agama juga memfasilitasi dialog antaragama untuk membangun harmoni sosial. Dalam program “Dialog Lintas Agama” di Yogyakarta dan Jakarta, para kiai secara rutin bertemu dengan pemuka agama lain seperti pendeta, pastur, dan bhikkhu. Mereka membahas isu-isu kemanusiaan seperti kemiskinan, lingkungan, dan keadilan sosial. Pendekatan ini konsisten dengan nilai Islam Nusantara yang mengedepankan *wasathiyah* (keseimbangan) dan *rahmatan lil ‘alamin* (kasih sayang bagi alam semesta).

Melalui pendidikan dan fasilitasi dialog, tokoh agama berhasil mentransformasi agama dari sumber konflik menjadi alat rekonsiliasi. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga mencontohkan nilai-nilai kemanusiaan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tokoh Agama sebagai Penjaga Narasi di Ruang Publik dan Digital

Era digital telah mengubah dinamika komunikasi sosial, termasuk dalam ranah keberagamaan. Ruang publik, yang dulu dikuasai oleh tokoh agama dan media arus utama, kini terfragmentasi oleh media sosial yang memungkinkan siapa saja menyebarkan narasi keagamaan. Sayangnya, ruang digital ini juga menjadi sarana penyebaran narasi ekstrem, ujaran kebencian, dan pemahaman keagamaan yang sempit. Kelompok-kelompok anti-mazhab dan anti-tahlilan kerap memviralkan video-video pendek dengan narasi provokatif, menggunakan ayat Al-Qur’an dan

Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat Moderasi Beragama terhadap Khilafiyah dan Perbedaan Mazhab di Indonesia

Muhammad Riski Arifin¹, Didit Saputra², Andi Muh. Fatwa³, M. Amin⁴

hadis secara selektif untuk menghakimi praktik keagamaan yang lazim di Indonesia.

Menyikapi realitas ini, tokoh agama moderat tidak tinggal diam. Mereka bertransformasi menjadi penjaga narasi (*narrative guardians*) di ruang digital. Banyak kiai muda dan ustadz populer kini memiliki saluran YouTube, podcast, dan akun media sosial dengan puluhan hingga jutaan pengikut. Strategi yang mereka gunakan adalah *counter-narrative*—yakni menawarkan narasi alternatif yang lebih damai, edukatif, dan kontekstual tanpa harus membalas hujatan dengan hujatan.

Contoh paling representatif adalah KH Bahaudin Nursalim (Gus Baha'). Melalui video-video tanya jawab singkat di YouTube, beliau menjelaskan berbagai isu khilafiyah dengan bahasa yang sederhana, mengandung humor, namun tetap berbasis pada kitab kuning (kitab klasik Islam). Ketika muncul perdebatan mengenai hukum menggunakan kalender nasional atau hijriah untuk menentukan awal bulan Ramadan, Gus Baha' menawarkan solusi yang humanis: “Yang penting satu hati, satu rasa, tak usah ribut-ribut soal tanggal” (Gus Baha', 2022, *YouTube*). Pernyataan ini tidak hanya menyejukkan, tetapi juga menegaskan bahwa Islam mengutamakan solidaritas sosial daripada formalisme perbedaan.

Demikian pula, Ustadz Abdul Somad (UAS) sebelum kontroversinya pada akhir 2010-an, sempat menjadi salah satu tokoh agama paling berpengaruh di media digital. Ia mampu menyampaikan materi teologis yang kompleks dalam format yang menarik bagi anak muda. Meskipun ada kritik terhadap beberapa fatwanya yang dianggap eksklusif, keberhasilannya dalam menjangkau audiens milenial membuktikan bahwa media digital adalah arena penting dalam pertarungan narasi keagamaan (Syafiq, 2020).

Namun, tantangan terbesar bagi tokoh agama moderat di ranah digital adalah algoritma media sosial yang cenderung mengutamakan konten emosional, kontroversial, dan provokatif. Studi oleh Fauzi dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa video yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok lain mendapatkan *engagement* (suka, komentar, bagikan) 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan video edukatif bernuansa moderat. Hal ini menyebabkan narasi damai sering kali tenggelam dalam arus informasi.

Untuk mengatasi hal ini, para tokoh agama mulai menggunakan pendekatan *digital storytelling*—menceritakan ajaran agama melalui narasi personal, cerita santri, atau perjalanan spiritual. Mereka juga bekerja sama dengan komunitas kreator muda agar pesan keagamaan bisa lebih viral dan relevan.

4. Strategi Inklusif melalui Tradisi Sufisme dan Kebudayaan Lokal

Kekuatan moderasi beragama di Indonesia tidak hanya bersumber dari wacana intelektual, tetapi juga dari akar budaya dan spiritualitas yang mendalam. Islam Nusantara, sebagai paradigma keberagamaan khas Indonesia, mengedepankan nilai-nilai lokal dan tradisi sufisme sebagai fondasi moderasi.

Tokoh agama, terutama dari NU, secara cerdas mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi budaya lokal seperti *selamatan*, *wayang kulit*, *barzanji*, dan *qasidah*. Ritual-ritual ini tidak dipandang sebagai bid'ah atau penyimpangan, melainkan sebagai bentuk ekspresi keimanan yang memiliki nilai pedagogis dan sosial yang tinggi. Misalnya, ritual *selamatan arwah* (tahlilan) mengajarkan nilai sedekah, gotong royong, dan pengingatan terhadap kematian—nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam (Hasyim, 2017).

Pendekatan ini berfungsi sebagai “benteng budaya” terhadap paham-paham radikal yang cenderung menolak budaya lokal dan menganggapnya sebagai *syirik* atau *bid'ah dhalalah*. Seperti yang diungkapkan oleh *Ricklefs* (1991), “Islam di Jawa tidak pernah masuk sebagai penghancur budaya, tetapi sebagai pembaur.” Sejarah Wali Songo membuktikan bahwa Islam diterima secara luas karena dikemas dengan budaya yang sudah dikenal masyarakat—seperti menggunakan wayang sebagai media dakwah.

Di sisi spiritual, tradisi sufisme menawarkan dimensi batiniah dari agama yang menekankan cinta kasih (*mahabbah*), kasih sayang (*rahmah*), dan penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*). Kiai-kiai NU yang bermazhab tarekat seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyyah, atau Syattariyyah, mengajarkan bahwa tujuan utama agama bukan hanya memenuhi kewajiban lahir, tetapi juga memperbaiki kualitas hati dan moral. Sebagaimana ditegaskan oleh *Hamka* dalam *Tafsir Al-Azhar*, “Agama yang tidak membawa perubahan batin, hanyalah agama formalistik” (Hamka, 1982).

Pendekatan sufistik ini sangat efektif dalam menekan sikap fanatik dan ekstrem. Seorang yang tengah mengalami pengalaman spiritual—melalui dzikir, wirid, atau tafakkur—cenderung tidak terlalu peduli dengan perdebatan teknis seperti posisi tangan saat shalat atau perbedaan pendapat tentang membaca *qunut*. Fokus mereka beralih dari formalitas ke substansi: kehadiran hati dan kecintaan kepada sesama.

Dengan begitu, tradisi sufisme dan budaya lokal bukan sekadar warisan, tetapi arsitektur sosial yang melindungi masyarakat dari radikalisasi. Orang yang tumbuh dalam keluarga yang rajin

Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat Moderasi Beragama terhadap Khilafiyah dan Perbedaan Mazhab di Indonesia

Muhammad Riski Arifin¹, Didit Saputra², Andi Muh. Fatwa³, M. Amin⁴

mengadakan *hajatan*, *selamatan*, dan *pengajian*, akan memiliki afeksi kuat terhadap nilai kebersamaan, sehingga sulit dimobilisasi oleh narasi perpecahan.

5. Tantangan dan Hambatan

Meskipun tokoh agama memainkan peran strategis, upaya moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosiologis.

- a. Pertama, pertarungan otoritas di ruang publik. Di satu sisi, ada kiai NU dan tokoh moderat yang mengedepankan toleransi; di sisi lain, ada tokoh agama radikal yang memiliki massa fanatik dan keahlian retorika tinggi. Mereka sering menggunakan narasi “anti-syirik”, “anti-bid’ah”, dan “kembali ke Al-Qur’an dan Sunnah” yang terdengar lebih otentik di telinga masyarakat awam.
- b. Kedua, politisasi agama. Isu-isu khilafiyah sering dijadikan alat kampanye politik. Contohnya, pada Pilkada DKI 2017, isu kepemimpinan non-Muslim dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok ekstrem untuk mendiskreditkan lawan politik. Dalam konteks ini, tokoh agama moderat sering dipojokkan sebagai “tidak tegas” atau “kompromistis”.
- c. Ketiga, arus globalisasi ideologi ekstrem yang didanai oleh negara-negara Timur Tengah. Dana besar digunakan untuk mendirikan pesantren salafi, menerbitkan buku-buku bertema puritanisme, dan mencetak ulama muda yang lebih loyal terhadap ideologi global daripada konteks lokal (Slama, 2019).
- d. Keempat, kelelahan sosial (*social burnout*). Masyarakat kelas bawah yang menghadapi persoalan ekonomi sering kali merasa jenuh dengan narasi moderasi yang terlalu abstrak. Mereka lebih tertarik pada tokoh agama yang menawarkan solusi langsung—bahkan jika itu ekstrem—asalkan terlihat “tegas” dan “berpihak pada rakyat”.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama memegang peran yang sangat krusial dan multifaset dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia, khususnya dalam merespons isu sensitif seperti *khilafiyah* dan perbedaan mazhab. Peran mereka tidak lagi sebatas sebagai penerjemah teks, tetapi telah berkembang menjadi penafsir kontekstual, pendidik publik, fasilitator dialog, penjaga narasi di era digital, dan pengelola tradisi budaya. Strategi yang mereka gunakan — dari penguatan *fiqh al-ikhtilāf*, pendekatan maqāshid al-sharī‘ah, hingga

Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat Moderasi Beragama terhadap Khilafiyah dan Perbedaan Mazhab di Indonesia

Muhammad Riski Arifin ¹, Didit Saputra ², Andi Muh. Fatwa ³, M. Amin ⁴

pemanfaatan kearifan lokal — terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial dan menangkal paham-paham eksklusif.

Keberhasilan para tokoh moderat sangat bergantung pada tiga pilar utama: (1) kapasitas keilmuan yang mendalam untuk memberikan argumentasi yang teologis dan intelektualnya kuat, (2) kredibilitas moral yang dibangun melalui keteladanan dan komitmen pada kemaslahatan bersama, serta (3) kemampuan komunikasi yang adaptif, termasuk penguasaan teknologimedia digital.

Untuk masa depan, diperlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Pemerintah tidak boleh bersikap represif, melainkan harus menjadi mitra yang memberikan ruang bagi tokoh moderat untuk berceramah dan mendidik. Organisasi keagamaan perlu terus melakukan regenerasi dan melatih para pendidiknya agar mampu menjawab tantangan zaman. Masyarakat perlu dibekali dengan literasi media yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh ujaran kebencian. Penelitian ini membatasi diri pada analisis konseptual dan kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif empiris, seperti studi kasus mengenai beberapa tokoh agama tertentu atau etnografi di komunitas-komunitas yang terpapar isu *khilafiyah*, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan mikroskopis tentang dinamika di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, M. (2020). *Khilafiyah: Antara Sunnah, Bid'ah, dan Tafsir Historis*. LKiS.
- Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman al-. (n.d.). *Al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. (n.d.). *Tabyin al-Miknas min al-Lams 'An al-Qaul bi al-Qadim wa al-Jadid*. Maktabah al-Tijariyyah.
- Anwar, M. Z. (2018). *Fiqh al-Ikhtilaf: The Ethical Framework of Religious Pluralism in Indonesian Islam*. *Studia Islamika*, 25(3), 395–430. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i3.8365>
- Azra, A. (2021). *Mengapa Kita Membutuhkan Islam Moderat?* Kompas.
- Fauzi, A., & Rahman, M. A. (2021). *The Algorithm of Hate: Social Media and Religious Intolerance in Indonesia*. *Journal of Digital Communication and Society*, 4(1), 45–67.
- Gus Baha'. (2022). *Hukum Kalender Hijriah vs Gregorian* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JEmxaH8oE7g>
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat Moderasi Beragama terhadap Khilafiyah dan Perbedaan Mazhab di Indonesia

Muhammad Riski Arifin ¹, Didit Saputra ², Andi Muh. Fatwa ³, M. Amin ⁴

- Hasyim, S. (2017). *Islam Nusantara: Genealogi, Konsep, dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hidayat, K. (2022). *Negara dan Moderasi Beragama: Kebijakan dan Tantangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Modul Moderasi Beragama*. Pusat Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Masyarakat.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2015). *Surat Edaran MUI Nomor: KEP-644/MUI/IX/2015 tentang Pedulilah kepada Orang Lain*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2015). *Fatwa tentang Keabsahan Shalat di Belakang Imam yang Berbeda Mazhab*. Jakarta: MUI Pusat.
- Nashir, H. M. (2018). *Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Moderasi, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan*. Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2018). *Teologi Wasathiyah: Membangun Moderatisme Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, T. A. (2019). *Transnasionalisme Gerakan Salafi di Indonesia: Sebuah Telaah Sosiologis*. *Jurnal Sosiologi Religius*, 21(2), 155-176.
- Ricklefs, M. C. (1991). *A History of Modern Indonesia, ca. 1300 to the Present*. London: Macmillan.
- Siradj, S. A. (2020). *Defend Islam Nusantara: Refleksi dan Aksi Nahdlatul Ulama*. LKiS.
- Sjah, M. I. (2018). *Etika Berbeda: Meninjau Kembali Konsep Al-Ikhtilaf fi al-Fiqh*. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 20(1), 55-74.
- Slama, M. (2019). *The Salafis in Aceh, Indonesia: A New Chapter in the Local-Global Nexus*. *Modern Asian Studies*, 53(5), 1389–1420. <https://doi.org/10.1017/S0026749X18000217>
- Syafiq, M. A. (2020). *Ustadz Abdul Somad and the Politics of Muslim Identity in Indonesia*. *Indonesia and the Malay World*, 48(140), 89–106. <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1715721>
- Van Bruinessen, M. (1995). **Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.